



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, oleh sebab itu dalam rangka mengoptimalkan pelayanan umum dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan dukungan pendapatan yang memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengatur tentang Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1199).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Timur.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negaral (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksanaan teknis Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

13. Unit pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD BKMOM pada Dinas Provinsi Kalimantan Timur unsur pelaksana operasional dinas di lapangan untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat UPTD.
14. UPTD BKMOM adalah unsur penunjang pelaksana dalam menyelenggaraan pelayanan kesehatan mata dan olahraga masyarakat secara promotif, frefentif, kuratif dan rehabilitatif dengan menggunakan tehnologi tepat guna yang didukung peran serta aktif masyarakat secara menyeluruh, terpadu ditunjang pelayanan tingkat II bidang kesehatan mata dan olahraga dengan wilayah kerja beberapa Kabupaten/Kota dalam suatu Provinsi sesuai penugasannya.
15. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut telah bersifat rawat inap yang dalam penyelenggaraannya harus dibutuhkan tenaga spesialis.
16. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Atma Husada Mahakam Samarinda yang terutama menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan .
17. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam adalah unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur di lapangan.
18. Instalasi Pelayanan Kesehatan di RSKD adalah unit-unit strategis RSKD tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
19. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
21. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
23. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tersedia dan tercatat di ruang rawat inap.
24. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
25. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
26. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
27. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis.
28. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelayanan medik.
29. Pelayanan Rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortolik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
30. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
31. Jasa visite adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis atas tindakan kunjungan (bed site) dalam rangka pelayanan medis.
32. Asuhan Keperawatan adalah pelayanan paripurna terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan.

33. Pelayanan Khusus adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien dalam rangka pengembangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada yang lebih mandiri di masa yang akan datang.
34. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
35. Bahan makanan adalah makanan dan gizi yang diberikan oleh Rumah Sakit.
36. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya termasuk bahan makanan.
37. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
38. Pelayanan medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
39. Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
40. Tarif adalah sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
41. Jasa Pelayanan adalah Imbalan yang di terima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
42. Jasa Medik adalah imbalan yang diterima oleh tenaga medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
43. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
44. Jasa konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis spesialisik dan profesi ahli lainnya atas permintaan pendapat antar spesialis dan profesi ahli lainnya dalam rangka diagnosa, terapi, dan rehabilitasi.
45. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pemakaian sarana, alat, fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, atau pelayanan lainnya.
46. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tanpa atau termasuk makan di Rumah Sakit.
47. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan /mendapat pelayanan di rumah sakit.
48. Laboratorium Kesehatan adalah Unit pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan unsur pelaksanaan opsional dinas.
49. Jasa Pelayanan Pemeriksaan adalah segala kegiatan pelayanan laboratorium yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka melakukan pemeriksaan atau pelayanan kesehatan lainnya.
50. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
51. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Laboratorium Kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas bahan, alat gelas, bahan kimia, reagen dan alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis.
52. Penggunaan Bahan adalah penggunaan bahan-bahan habis pakai, alat kesehatan habis pakai, alat gelas yang digunakan dalam rangka menegakkan diagnose.

53. Satuan Biaya lengkap adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan satu hasil kegiatan pelayanan yang digunakan laboratorium kesehatan.
54. Penggantian Biaya cetak Peta adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam proses pembuatan dan penerbitan peta.
55. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur) serta peta lainnya.
56. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
57. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.
58. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor diatas air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
59. Jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut Jasa Pelayanan adalah pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
60. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
61. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
62. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
63. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
64. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
65. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
66. Kalibrasi ialah kegiatan untuk menentukan kebenaran yang konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurannya yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
67. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera/tera ulang.
68. Penera ialah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus dibidang kemetrologian yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian dan bertugas dibawah pembinaan unit metrologi legal.
69. Pegawai berhak adalah penera pada UPTD Metrologi yang berwenang melakukan kegiatan tera/tera ulang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
70. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
71. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang
72. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.